



P E N E T A P A N

Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Buton dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tamdin, S. HI. dan LM, Akhyar Fakhtar Murzian, S.H., Advokat yang berkantor di Lingkungan La Jalubi, Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan dengan nomor register 0035/SK/Pdt.G/2019/PA. Pw, tanggal 26 November 2019, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Buton, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 19 November 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA.Pw, tanggal 19 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/II/2011 tanggal 16 Januari 2011 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Kabita, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi selama 2 (dua) hari dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Wasambaa, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton selama 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah pribadi di Desa Wasambaa, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. meninggal dalam kandungan;
 2. ANAK II, umur 5 tahun;
 3. ANAK III, umur 2 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak Akhir Juli 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa Termohon sering meminta izin ke Wanci untuk menghadiri setiap ada acara pernikahan keluarga, sehingga Pemohon merasa keberatan dengan tingkah laku Termohon karena Pemohon tidak memiliki biaya yang cukup untuk diberikan kepada Termohon untuk sewa pulang pergi Wasambaa - Wanci;
 - Bahwa Termohon selalu marah-marah jika dinasehati Pemohon untuk tidak terlalu sering pulang pergi Wasambaa - Wanci karena pekerjaan Pemohon hanya Petani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon pernah beberapa kali meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon saat sedang marah dan akan kembali paling cepat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan akan tetapi Pemohon tetap menerima kehadiran Termohon dan tetap berlapang dada;
 - Bahwa Pemohon pernah ditelepon oleh Bapak Termohon dan memberitahu Pemohon untuk tidak mencari Termohon dan memberitahu jika Pemohon datang ke Wanci maka Pemohon akan dibunuh oleh Bapak Termohon;
 - Bahwa Termohon suka cemburu tidak beralasan terhadap Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Hajiun bin La Badinga) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon dan Termohon sendiri datang menghadap di persidangan lalu Kuasa Pemohon menyatakan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA Pw;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemohon menyatakan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA Pw;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA Pw;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register gugatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Sholihin, S.Ag.,M.H, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adnan, S.Ag., M.H. sebagai Paniterai serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim,

ttd

Sholihin, S.Ag.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Adnan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	900.000,-
5. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	1.016.000,-

(satu juta enam belas ribu rupiah)